



## **STANDAR PARTISIPASI ALUMNI**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

**STANDAR SPMI**

Kode	:	028/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

**STANDAR PARTISIPASI ALUMNI**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar ini diperlukan untuk mendukung pengembangan jurusan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur 1</li> <li>2. Kepala Pusat</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Tenaga Pendidik</li> <li>6. Tenaga kependidikan</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Partisipasi alumni adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus dalam rangka program pengembangan jurusan.
5. Pernyataan Isi Standar	Bentuk partisipasi minimal 4 aspek yakni sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sumbangan dari mahasiswa.</li> <li>2. Adanya makalah sumbang pemikiran untuk tiap-tiap mahasiswa.</li> <li>3. Adanya forum/grup Alumni Politeknik Negeri Subang dan diikuti oleh lulusan.</li> </ol>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa setelah lulus diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik berupa dana maupun fasilitas (buku).</li> <li>2. Mahasiswa setelah dinyatakan lulus Tugas Akhir dan sebelum melaksanakan wisuda wajib membuat sumbang saran pemikiran untuk peningkatan/pengembangan Institusi/Jurusan.</li> <li>3. Politeknik Negeri Subang wajib menyediakan forum/grup untuk alumninya.</li> <li>4. Mahasiswa wajib bergabung pada forum/grup Alumni Politeknik Negeri Subang.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Partisipasi Alumni <ol style="list-style-type: none"> <li>a. MoU</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda terima sumbangan</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Formulir telah Mengumpulkan Makalah Sumbang Pemikiran</li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Partisipasi Alumni <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Partisipasi Alumni <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Laporan kinerja</li> </ul> </li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> <li>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Partisipasi Alumni</li> <li>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> </ul>

**Tabel Indikator**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pencapaian</b>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	MoU antara jurusan dan stakeholder minimal 1 MoU per tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	MoU antara jurusan dan industri pascakegiatan kunjungan industri.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya minimal 1 papan informasi terkait lowongan kerja di gedung rektorat Politeknik Negeri Subang.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Munculnya informasi lowongan kerja di website <a href="http://www.polsub.ac.id">www.polsub.ac.id</a> khususnya di laman utama.	Ada	Ada	Ada	Ada

